



**PUTUSAN**

Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BADARUDIN BIN IKHSAN
2. Tempat lahir : Mulya Kencana
3. Umur/Tanggal lahir : 37/27 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mulya Jaya RT.003 RW.001, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor. SP.Kap/52/VI/2024/ Narkoba tanggal 10 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., Zulkarnaen, S.H., Donisar, S.H., Ilham Azali, S.H., Rahmat Hidayat, S.H., Ziki Zulkarnain,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Syamsul, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Badarudin Bin Ikhsan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BADARUDIN Bin IKHSAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (Empat) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,203 (nol koma dua nol tiga) gram;
  2. 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastic merek "teh pucuk" yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan;
  3. 2 (dua) buah korek api gas;
  4. 1 (satu) buah sumbu.
  5. 1 (satu) buah kaca pirek.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa Terdakwa menyesali kejadian ini dan berjanji tidak akan terulang kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa** BADARUDIN Bin IKHSAN, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah MAS (DPO) yang beralamatkan di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berada dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Mulya Jaya RT.003 RW.001 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. GENJOR dan Terdakwa berdiskusi dengan Sdr. Genjor :  
Sdr Genjor : Kalau kamu mau shabu ada teman saya di Mesuji nama nya MAS  
Terdakwa : Biasanya disana harga nya berapa?  
Sdr Genjor : Ya kamu adanya uang berapa?  
Terdakwa : Saya cuman ada uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Genjor : Yasudah gapapa, nanti MAS jemput kamu di gerbang toll simpang pematang

Terdakwa : Oke

- Bahwa kemudian Terdakwa dijemput oleh Travel jurusan Mesuji untuk berangkat ke Mesuji dan turun di Gerbang Tol Simpang Pematang dan tidak lama setelah turun dari mobil Travel MAS (DPO) mendatangi Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Rumah MAS (DPO).

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB hari Senin tanggal 10 Juni 2024, saat Terdakwa sampai di rumah MAS (DPO) yang beralamatkan di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji MAS (DPO) berkata :

MAS (DPO) : ayok masuk kerumah

Terdakwa : ayo

MAS (DPO) : kamu ada uang berapa?

Terdakwa : saya hanya ada uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

MAS (DPO) : yaudah sini

Terdakwa langsung memberikan uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada MAS (DPO) dan MAS (DPO) menerima uang tersebut dan MAS (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkotika jenis shabu lalu terdakwa menerima shabu tersebut. kemudian MAS (DPO) bertanya :

MAS (DPO) : kamu mau make sabunya disini atau dimana?

Terdakwa : disini saja MAS

MAS (DPO) : yaudah saya ambikan alatnya dulu

Selanjutnya MAS (DPO) mengambil 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan dan sudah dipasang kaca pirek dan MAS (DPO) memasukan narkotika kedalam kaca pirek lalu dibakar oleh MAS (DPO) dan dihisap sebanyak 2 kali hisapan dan Terdakwa juga memakai narkotika dengan cara memegang 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan dan sudah dipasang kaca pirek dan terdakwa bakar, Terdakwa menghisap 5 (lima) kali hisapan.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Indra Maruli P, SH, Saksi Wisnu Febrianto dan Saksi Rega Satria datang ke Rumah MAS (DPO) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Kaca pirek, 2 (dua) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu berikut barang bukti dibawa Ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Sutikno Bin Suharto selaku Yang menguasai, David Fikoh Gunawan selaku Penyidik Pembantu, MUHAMMAD SAFEI selaku Petugas Kantor PT. Pos Indonesia Simpang Pematang Kab. Mesuji dan Aditya Achmad F dan Andika Purba selaku Saksi-saksi, dan Mengetahui a.n. Kepala Kepolisian Resor Mesuji Kasat Narkoba Selaku Penyidik Andy Ruswandy, SH., MH. menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan oleh anggota sat Narkoba Polres Mesuji bersama dengan Petugas Kantor PT.Pos Indonesia di kantor pos Desa Simpang Pematang Kec.Simpang Pematang Kab. Mesuji, dengan menggunakan timbangan elektrik diperoleh berat bruto 0,54 gram (nol koma lima empat gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 1738/NNF/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., dan an. Kabid Labfor Polda Sumsel Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, menerangkan pada Kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dengan berat netto 0,189 gram yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa** BADARUDIN Bin IKHSAN, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah MAS (DPO) yang beralamatkan di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mulya Jaya RT.003 RW.001 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. GENJOR dan Terdakwa berdiskusi dengan Sdr. Genjor :

Sdr Genjor : Kalau kamu mau shabu ada teman saya di Mesuji nama nya MAS

Terdakwa : Biasanya disana harga nya berapa?

Sdr Genjor : Ya kamu adanya uang berapa?

Terdakwa : Saya cuman ada uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Sdr Genjor : Yasudah gapapa, nanti MAS jemput kamu di gerbang toll simpang pematang

Terdakwa : Oke

- Bahwa kemudian Terdakwa dijemput oleh Travel jurusan Mesuji

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berangkat ke Mesuji dan turun di Gerbang Tol Simpang Pematang dan tidak lama setelah turun dari mobil Travel MAS (DPO) mendatangi Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Rumah MAS (DPO).

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB hari Senin tanggal 10 Juni 2024, saat Terdakwa sampai di rumah MAS (DPO) yang beralamatkan di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji MAS (DPO) berkata :

MAS (DPO) : ayok masuk kerumah

Terdakwa : ayo

MAS (DPO) : kamu ada uang berapa?

Terdakwa : saya hanya ada uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

MAS (DPO) : yaudah sini

Terdakwa langsung memberikan uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada MAS (DPO) dan MAS (DPO) menerima uang tersebut dan MAS (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkoba jenis shabu lalu terdakwa menerima shabu tersebut. kemudian MAS (DPO) bertanya :

MAS (DPO) : kamu mau make sabunya disini atau dimana?

Terdakwa : disini saja MAS

MAS (DPO) : yaudah saya ambilkan alatnya dulu

Selanjutnya MAS (DPO) mengambil 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan dan sudah dipasang kaca pirek dan MAS (DPO) memasukan narkoba kedalam kaca pirek lalu dibakar oleh MAS (DPO) dan dihisap sebanyak 2 kali hisapan dan Terdakwa juga memakai narkoba dengan cara memegang 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan dan sudah dipasang kaca pirek dan terdakwa bakar, Terdakwa menghisap 5 (lima) kali hisapan.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Indra Maruli P, SH, Saksi Wisnu Febrianto dan Saksi Rega Satria datang ke Rumah MAS (DPO) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastic

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Kaca pirek, 2 (dua) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu berikut barang bukti dibawa Ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Sutikno Bin Suharto selaku Yang menguasai, David Fikoh Gunawan selaku Penyidik Pembantu, MUHAMMAD SAFEI selaku Petugas Kantor PT. Pos Indonesia Simpang Pematang Kab. Mesuji dan Aditya Achmad F dan Andika Purba selaku Saksi-saksi, dan Mengetahui a.n. Kepala Kepolisian Resor Mesuji Kasat Narkoba Selaku Penyidik Andy Ruswandy, SH., MH. menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan oleh anggota sat Narkoba Polres Mesuji bersama dengan Petugas Kantor PT.Pos Indonesia di kantor pos Desa Simpang Pematang Kec.Simpang Pematang Kab. Mesuji, dengan menggunakan timbangan elektrik diperoleh berat bruto 0,54 gram (nol koma lima puluh empat gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 1738/NNF/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., dan an. Kabid Labfor Polda Sumsel Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, menerangkan pada Kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dengan berat netto 0,189 gram yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa **Terdakwa** BADARUDIN Bin IKHSAN, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah MAS (DPO) yang beralamatkan di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, **"Setiap orang penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mulya Jaya RT.003 RW.001 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. GENJOR dan Terdakwa berdiskusi dengan Sdr. Genjor :

Sdr Genjor : Kalau kamu mau shabu ada teman saya di Mesuji nama nya MAS

Terdakwa : Biasanya disana harga nya berapa?

Sdr Genjor : Ya kamu adanya uang berapa?

Terdakwa : Saya cuman ada uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Sdr Genjor : Yasudah gapapa, nanti MAS jemput kamu di gerbang toll simpang pematang

Terdakwa : Oke

- Bahwa kemudian Terdakwa dijemput oleh Travel jurusan Mesuji untuk berangkat ke Mesuji dan turun di Gerbang Tol Simpang Pematang dan tidak lama setelah turun dari mobil Travel MAS (DPO) mendatangi Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Rumah MAS (DPO).

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB hari Senin tanggal 10 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, saat Terdakwa sampai di rumah MAS (DPO) yang beralamatkan di Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji MAS (DPO) berkata :

MAS (DPO) : ayok masuk kerumah

Terdakwa : ayo

MAS (DPO) : kamu ada uang berapa?

Terdakwa : saya hanya ada uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

MAS (DPO) : yaudah sini

Terdakwa langsung memberikan uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada MAS (DPO) dan MAS (DPO) menerima uang tersebut dan MAS (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkoba jenis shabu lalu terdakwa menerima shabu tersebut. kemudian MAS (DPO) bertanya :

MAS (DPO) : kamu mau make sabunya disini atau dimana?

Terdakwa : disini saja MAS

MAS (DPO) : yaudah saya ambilkan alatnya dulu

Selanjutnya MAS (DPO) mengambil 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan dan sudah dipasang kaca pirek dan MAS (DPO) memasukan narkoba kedalam kaca pirek lalu dibakar oleh MAS (DPO) dan dihisap sebanyak 2 kali hisapan dan Terdakwa juga memakai narkoba dengan cara memegang 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan dan sudah dipasang kaca pirek dan terdakwa bakar, Terdakwa menghisap 5 (lima) kali hisapan.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Indra Maruli P, SH, Saksi Wisnu Febrianto dan Saksi Rega Satria datang ke Rumah MAS (DPO) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Kaca pirek, 2 (dua) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu berikut barang bukti dibawa Ke Polres

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Sutikno Bin Suharto selaku Yang menguasai, David Fikoh Gunawan selaku Penyidik Pembantu, MUHAMMAD SAFEI selaku Petugas Kantor PT. Pos Indonesia Simpang Pematang Kab. Mesuji dan Aditya Achmad F dan Andika Purba selaku Saksi-saksi, dan Mengetahui a.n. Kepala Kepolisian Resor Mesuji Kasat Narkoba Selaku Penyidik Andy Ruswandy, SH., MH. menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan oleh anggota sat Narkoba Polres Mesuji bersama dengan Petugas Kantor PT.Pos Indonesia di kantor pos Desa Simpang Pematang Kec.Simpang Pematang Kab. Mesuji, dengan menggunakan timbangan elektrik diperoleh berat bruto 0,54 gram (nol koma lima puluh empat gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 1738/NNF/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., dan an. Kabid Labfor Polda Sumsel Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, menerangkan pada Kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dengan berat netto 0,189 gram yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 496-6A/HP/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa FEBRIANASARI, SKM, WIDIYAWATI, Amd.F dan Penanggung Jawab Laboratorium dr. ADITYA, M.Biomed menerangkan pada Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADARUDIN Bin IKHSAN disimpulkan bahwa: DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS: METAMFETAMINA (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa pada saat menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. REGA SATRIA bin YAHYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dan rekan rekan saksi anggota satres narkoba Polres Mesuji telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib, di Rumah MAS yang beralamatkan di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang-barang yang saksi dan rekan saksi temukan dan lakukan penyitaan berupa: 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Kaca pirek, 2 (dua) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Kaca pirek, 2 (dua) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan di atas lantai di Rumah MAS yang beralamatkan di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa BADARUDIN bin IKHSAN dan MAS, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Kaca pirek, 2 (dua) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu miik MAS;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 19.00 wib, Saya dan rekan-rekan saya sedang melaksanakan penyelidikan di kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, kemudian kami mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang diduga memiliki narkoba jenis shabu yang berada di Rumah MAS yang beralamatkan di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, kemudian saya dan rekan-rekan menunggu di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, lalu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib, saya dan rekan-rekan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan di Rumah MAS yang beralamatkan di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, kemudian saya dan rekan- rekan saya melakukan penangkapan di Rumah MAS yang beralamatkan di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan mengaku bernama terdakwa BADARUDIN bin IKHSAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Kaca pirek, 2 (dua) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu ditemukan ditemukan di atas lantai di Rumah MAS yang beralamatkan di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, kemudian terdakwa BADARUDIN bin IKHSAN berikut barang bukti dibawa Ke Polres Mesuji Untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada yang ikut diamankan oleh polisi, namun teman Terdakwa yang bernama MAS berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah selesai mengonsumsi sabu;

*Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. WISNU FEBRIANTO bin SUKARWANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dan rekan rekan saksi anggota satres narkoba Polres Mesuji telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkoba, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib, di Rumah MAS yang beralamatkan di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang-barang yang saksi dan rekan saksi temukan dan lakukan penyitaan berupa: 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Kaca pirek, 2 (dua) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Kaca pirek, 2 (dua) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu ditemukan di atas lantai di Rumah MAS yang beralamatkan di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa BADARUDIN bin IKHSAN dan MAS, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Kaca pirek, 2 (dua) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu milik MAS;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 19.00 wib, Saya dan rekan-rekan saya sedang melaksanakan penyelidikan di kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, kemudian kami

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang diduga memiliki narkoba jenis shabu yang berada di Rumah MAS yang beralamatkan di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, kemudian saya dan rekan-rekan menunggu di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, lalu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib, saya dan rekan-rekan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan di Rumah MAS yang beralamatkan di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, kemudian saya dan rekan-rekan saya melakukan penangkapan di Rumah MAS yang beralamatkan di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan mengaku bernama terdakwa BADARUDIN bin IKHSAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Kaca pirek, 2 (dua) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu ditemukan di atas lantai di Rumah MAS yang beralamatkan di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, kemudian terdakwa BADARUDIN bin IKHSAN berikut barang bukti dibawa Ke Polres Mesuji Untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada yang ikut diamankan oleh polisi, namun teman Terdakwa yang bernama MAS berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah selesai mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib di Rumah MAS yang beralamatkan di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang ngobrol dengan teman Terdakwa pada saat di tangkap oleh polisi dan Terdakwa usai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Kaca pirek, 2 (dua) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu;
- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Kaca pirek, 2 (dua) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu ditemukan di atas lantai di Rumah MAS yang beralamatkan di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Barang temuan polisi berupa 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkoba jenis shabu milik saya dan MAS, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Kaca pirek, 2 (dua) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu punya MAS;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkoba jenis shabu seharga RP.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari MAS;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib sebelum penangkapan dilakukan;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 18.00 wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan Desa Mulya Jaya Rt/Rw 003/001 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa bertemu teman Terdakwa yang bernama GENJOR dan GENJOR berkata "kalo kamu mau sabu ada teman saya di MESUJI namanya MAS" dan Terdakwa berkata "biasanya disana harganya berapa" dan GENJOR

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ya kamu adanya uang berapa” dan Terdakwa menjawab “saya cuman ada uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah dan GENJOR berkata “yasudah gapapa, nanti MAS jemput kamu di GERBANG TOL simpang pematang” dan Terdakwa berkata “oke” setelah itu Terdakwa dijemput TRAVEL jurusan MESUJI karena sekalian Terdakwa hendak pulang ke MESUJI menemui orang tua, namun diperjalanan Terdakwa meminta untuk berhenti di GERBANG TOL simpang pematang. kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib setelah Terdakwa sampai di GERBANG TOL simpang pematang dan setelah itu MAS mendatangi Terdakwa dan MAS berkata “MAS BADAR ya temannya GENJOR” dan Terdakwa menjawab “iya MAS” dan MAS berkata “ayo kamu ikut kerumah saya” dan Terdakwa berkata “ya ayo mas”. Lalu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 20.30 wib saya sampai di Rumah MAS yang beralamatkan di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan MAS berkata “ayok masuk kerumah” dan Terdakwa berkata “ayo” dan MAS berkata lagi “kamu ada uang berapa” dan Terdakwa berkata “saya hanya ada uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah” dan MAS berkata “yaudah sini” Terdakwa langsung memberikan uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah dan MAS menerima uangnya dan MAS memberikan 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkotika jenis shabu lalu saya terima, kemudian MAS berkata “kamu mau make sabunya disini atau dimana” dan Terdakwa berkata “disini saja MAS” dan MAS berkata “yaudah saya ambilkan alatnya dulu” dan MAS mengambil 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan dan sudah dipasang kaca pirek dan MAS memasukan narkotika kedalam kaca pirek lalu dibakar oleh MAS dan dihisap sebanyak 2 kali hisapan dan Terdakwa juga memakai narkotika dengan cara Terdakwa memegang 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan dan sudah dipasang kaca pirek dan Terdakwa bakar dan Terdakwa menghisap 5 (lima) kali hisapan. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib Setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkotika jenis shabu, 1

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



(satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubang dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Kaca pirek, 2 (dua) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu lalu. Pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh polisi di rumah MAS, MAS berhasil melarikan diri dari polisi. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa Ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,203 (nol koma dua nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastic merek "teh pucuk" yang dibagian tutupnya di lubang dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah kaca pirek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Sutikno Bin Suharto selaku Yang menguasai, David Fikoh Gunawan selaku Penyidik Pembantu, MUHAMMAD SAFEI selaku Petugas Kantor PT. Pos Indonesia Simpang Pematang Kab. Mesuji dan Aditya Achmad F dan Andika Purba selaku Saksi-saksi, dan Mengetahui a.n. Kepala Kepolisian Resor Mesuji Kasat Narkoba selaku Penyidik Andy Ruswandy, SH., MH. menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan oleh anggota sat Narkoba Polres Mesuji bersama dengan Petugas Kantor PT.Pos Indonesia di kantor pos Desa Simpang Pematang Kec.Simpang Pematang Kab. Mesuji, dengan menggunakan timbangan elektrik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh berat bruto 0,54 gram (nol koma lima puluh empat gram);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 1738/NNF/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., dan an. Kabid Labfor Polda Sumsel Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, menerangkan pada Kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dengan berat netto 0,189 gram yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 496-6A/HP/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa FEBRIANASARI, SKM, WIDIYAWATI, Amd.F dan Penanggung Jawab Laboratorium dr. ADITYA, M.Biomed menerangkan pada Kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa BADARUDIN Bin IKHSAN disimpulkan bahwa: DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS: METAMFETAMINA (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib, di Rumah MAS yang beralamatkan di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Kaca pirek, 2 (dua) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Kaca pirek, 2 (dua) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu ditemukan di atas lantai di Rumah MAS yang beralamatkan di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa BADARUDIN bin IKHSAN dan MAS, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Kaca pirek, 2 (dua) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu milik MAS;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkoba jenis shabu seharga RP.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari MAS;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 18.00 wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan Desa Mulya Jaya Rt/Rw 003/001 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa bertemu teman Terdakwa yang bernama GENJOR dan GENJOR berkata "kalo kamu mau sabu ada teman saya di MESUJI namanya MAS" dan Terdakwa berkata "biasanya disana harganya berapa" dan GENJOR berkata "ya kamu adanya uang berapa" dan Terdakwa menjawab "saya cuman ada uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah dan GENJOR berkata "yasudah gapapa, nanti MAS jemput kamu di GERBANG TOL simpang pematang" dan Terdakwa berkata "oke" setelah itu Terdakwa dijemput TRAVEL jurusan MESUJI karena sekalian Terdakwa hendak pulang ke MESUJI menemui orang tua, namun diperjalanan Terdakwa meminta untuk berhenti di GERBANG TOL simpang pematang. kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib setelah Terdakwa sampai di GERBANG TOL simpang pematang dan setelah itu MAS mendatangi Terdakwa dan MAS berkata "MAS BADAR ya temannya GENJOR" dan Terdakwa menjawab "iya MAS" dan MAS berkata "ayo kamu ikut kerumah saya" dan Terdakwa berkata "ya ayo mas". Lalu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl



jam 20.30 wib saya sampai di Rumah MAS yang beralamatkan di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan MAS berkata “ayok masuk kerumah” dan Terdakwa berkata “ayo” dan MAS berkata lagi “kamu ada uang berapa” dan Terdakwa berkata “saya hanya ada uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah” dan MAS berkata “yaudah sini” Terdakwa langsung memberikan uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah dan MAS menerima uangnya dan MAS memberikan 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkotika jenis shabu lalu saya terima, kemudian MAS berkata “kamu mau make sabunya disini atau dimana” dan Terdakwa berkata “disini saja MAS” dan MAS berkata “yaudah saya ambilkan alatnya dulu” dan MAS mengambil 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan dan sudah dipasang kaca pirek dan MAS memasukan narkotika kedalam kaca pirek lalu dibakar oleh MAS dan dihisap sebanyak 2 kali hisapan dan Terdakwa juga memakai narkotika dengan cara Terdakwa memegang 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan dan sudah dipasang kaca pirek dan Terdakwa bakar dan Terdakwa menghisap 5 (lima) kali hisapan. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib Setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Kaca pirek, 2 (dua) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu lalu. Pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh polisi di rumah MAS, MAS berhasil melarikan diri dari polisi. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa Ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Juni 2024 dengan menggunakan timbangan elektrik diperoleh berat Barang Bukti bruto 0,54 gram (nol koma lima puluh empat gram),

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 1738/NNF/2024 tanggal 5 Juli 2024 disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dengan berat netto 0,189 gram yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 496-6A/HP/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa BADARUDIN Bin IKHSAN disimpulkan bahwa: DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS: METAMFETAMINA (SHABU-SHABU);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama BADARUDIN BIN IKHSAN sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib, di Rumah MAS yang beralamatkan di Desa Mulya Agung

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Kaca pirek, 2 (dua) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Juni 2024 dengan menggunakan timbangan elektrik diperoleh berat Barang Bukti bruto 0,54 gram (nol koma lima puluh empat gram), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 1738/NNF/2024 tanggal 5 Juli 2024 disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dengan berat netto 0,189 gram yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 496-6A/HP/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa BADARUDIN Bin IKHSAN disimpulkan bahwa: Ditemukan Zat Narkoba Jenis: Metamfetamina (Shabu-Shabu), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan pengertian istilah "penyalahgunaan narkoba" sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkoba jenis shabu seharga RP.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari MAS, awalnya, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 18.00 wib, saat Terdakwa sedang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan Desa Mulya Jaya Rt/Rw 003/001 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa bertemu teman Terdakwa yang bernama GENJOR dan GENJOR berkata "kalo kamu mau sabu ada teman saya di MESUJI namanya MAS" dan Terdakwa berkata "biasanya disana harganya berapa" dan GENJOR berkata "ya kamu adanya uang berapa" dan Terdakwa menjawab "saya cuman ada uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah dan GENJOR berkata "yasudah gapapa, nanti MAS jemput kamu di GERBANG TOL simpang pematang" dan Terdakwa berkata "oke" setelah itu Terdakwa dijemput TRAVEL jurusan MESUJI karena sekalian Terdakwa hendak pulang ke MESUJI menemui orang tua, namun diperjalanan Terdakwa meminta untuk berhenti di GERBANG TOL simpang pematang. kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib setelah Terdakwa sampai di GERBANG TOL simpang pematang dan setelah itu MAS mendatangi Terdakwa dan MAS berkata "MAS BADAR ya temannya GENJOR" dan Terdakwa menjawab "iya MAS" dan MAS berkata "ayo kamu ikut kerumah saya" dan Terdakwa berkata "ya ayo mas". Lalu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 20.30 wib saya sampai di Rumah MAS yang beralamatkan di Desa Mulya Agung Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan MAS berkata "ayok masuk kerumah" dan Terdakwa berkata "ayo" dan MAS berkata lagi "kamu ada uang berapa" dan Terdakwa berkata "saya hanya ada uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah" dan MAS berkata "yaudah sini" Terdakwa langsung memberikan uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah dan MAS menerima uangnya dan MAS memberikan 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkoba jenis shabu lalu saya terima, kemudian MAS berkata "kamu mau make sabunya disini atau dimana" dan Terdakwa berkata "disini saja MAS" dan MAS berkata "yaudah saya ambilkan alatnya dulu" dan MAS mengambil 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan dan sudah dipasang kaca pirek dan MAS memasukan narkoba kedalam kaca pirek lalu dibakar oleh MAS dan dihisap sebanyak 2 kali hisapan dan Terdakwa juga memakai narkoba dengan cara Terdakwa memegang 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan dan sudah dipasang kaca pirek dan Terdakwa bakar dan Terdakwa menghisap 5 (lima) kali hisapan. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib Setelah

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik merek TEH PUCUK yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan, 1 (satu) buah Kaca pirek, 2 (dua) buah Korek api gas, dan 1 (satu) buah sumbu lalu. Pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh polisi di rumah MAS, MAS berhasil melarikan diri dari polisi. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa Ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dipakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba kemudian menggunakan pada hari yang sama sebelum tertangkap sehingga menyebabkan masuknya zat narkoba ke dalam tubuh Terdakwa yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 496-6A/HP/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa BADARUDIN Bin IKHSAN disimpulkan bahwa: Ditemukan Zat Narkoba Jenis: Metamfetamina (Shabu-Shabu), maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba sehingga unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkoba adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa yang bernama MAS yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah pernah membeli sabu sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, pada hari yang sama sebelum tertangkap sehingga menyebabkan masuknya zat narkotika ke dalam tubuh Terdakwa, dimana tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang menikmati sabu tersebut untuk dirinya sendiri sehingga sub unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,203 (nol koma dua nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastic merek "teh pucuk" yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah kaca pirek;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BADARUDIN BIN IKHSAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut di atas tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,203 (nol koma dua nol tiga) gram;
  - 2) 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastic merek "teh pucuk" yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan;
  - 3) 2 (dua) buah korek api gas;
  - 4) 1 (satu) buah sumbu;
  - 5) 1 (satu) buah kaca pirek;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., Marlina Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh M. Zulfikar Rhomi Prayoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar Rio A. T. Marbun, S.H., M.H. Sarmaida E. R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Suhermanto, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Mgl